

ABSTRACT

This research discusses the authority and legal accountability of the Village Consultative Body (BPD) in establishing the Village Head Election Committee (P2KD). The issues raised in this research are how the BPD's authority in establishing P2KD and what forms of legal accountability the BPD has in this process. This research uses normative legal research methods with a statutory approach, examining relevant legislation such as Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning BPD. The results show that BPD has clear and explicit authority in forming and establishing P2KD, which is mandated by legislation. This authority is part of BPD's function as a village representative institution to ensure the village head election process runs democratically, transparently, and accountably. However, in practice, BPD's legal accountability for establishing P2KD still faces challenges, particularly regarding regulatory gaps concerning accountability mechanisms in cases of violations or abuse of authority. Therefore, strengthening regulations and supervision mechanisms is needed so that BPD can exercise its authority accountably and in accordance with village democratic principles.

Keywords: Village Consultative Body, Village Head Election Committee, Authority, Legal Accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan pertanggungjawaban hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan BPD dalam penetapan P2KD serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum BPD dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki kewenangan yang jelas dan tegas dalam membentuk serta menetapkan P2KD, yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini merupakan bagian dari fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa untuk memastikan proses pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, pertanggungjawaban hukum BPD atas penetapan P2KD masih menghadapi tantangan, terutama terkait kekosongan regulasi mengenai mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar BPD dapat menjalankan kewenangannya secara akuntabel dan sesuai prinsip demokrasi desa.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kewenangan, Pertanggungjawaban Hukum.